



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fatonah, bertempat tinggal di Dusun Iv Rt 002/rw 007 Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Ender, Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Faiz, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.91, Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Makhdor als Odong, bertempat tinggal di Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Ender, Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Faiz, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.91, Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Pemerintah Kabupaten Cirebon cq Kecamatan Gebang cq Pemerintah Desa Gagasari, tempat kedudukan Jl. Raya Gagasari Dusun 01 Rt 001/rw 001 Desa Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Gagasari, Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Awin, bertempat tinggal di Dusun 03 Rt 008/rw 003 Desa Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Gagasari, Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

Durwat, bertempat tinggal di Dusun 03 Rt 007/rw 003, Desa Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Gagasari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai

Turut Tergugat II

Takdir, bertempat tinggal di Dusun 01 Rt 002/rw 001 Desa Gagasari,

Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Gagasari,

Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai

Turut Tergugat III

Mair, bertempat tinggal di Dusun 02 Rt 006/rw 002 Desa Gagasari,

Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Gagasari,

Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai

Turut Tergugat IV

Oma Islami, bertempat tinggal di Dusun 02 Rt 006/rw 002 Desa Gagasari,

Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Gagasari,

Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai

Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sbr tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumber Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sbr tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sbr yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 20 September 2024;

Setelah membaca permohonan dari Penggugat yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 November 2024 tentang pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sbr dengan alasan adanya kesalahan redaksional pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat ini dilakukan sebelum Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Jawaban, sedangkan pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumber atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sbr dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H. dan Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sbr tanggal 27 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elfian Husni, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dihadiri para pihak melalui Sistem Informasi Peradilan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sbr



Elfian Husni

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp320.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp490.000,00;
(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)		